

KONFLIK KEPENTINGAN

2025

PERGUB JATENG NO. 31, BD 2025/ NO. 31, 11 HLM.

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

ABSTRAK : - dalam rangka melaksanakan agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan pengelolaan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan publik. Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan petunjuk teknis mengenai Pengelolaan Konflik Kepentingan dalam rangka pengembangan pelaksanaan Pengelolaan Konflik Kepentingan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Konflik Kepentingan.

- Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PERMENPAN No. 17 Tahun 2024.
- Peraturan Gubernur ini mengatur Sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan Pejabat Pemerintahan Tertentu yang terdiri atas pengembangan sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan; pelaksanaan sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan; dan monitoring dan evaluasi Pengelolaan Konflik Kepentingan. Dalam rangka menjamin pelaksanaan Pengelolaan Konflik Kepentingan dilakukan pengawasan pengelolaan Konflik Kepentingan yang dilakukan melalui penagwasan langsung dan pengaduan. Dalam Pengelolaan Konflik Kepentingan, Gubernur dapat memberikan apresiasi kepada Pejabat Pemerintahan Tertentu dan Perangkat Daerah.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Desember 2025.

- Peraturan Gubernur ini mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah